



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Al Farizi Bin Abdul Halim;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blundung RT.000 RW.000 Kelurahan Banyu Munih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Nadianto, S.H., M.H. dan Muhammad Vawaid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nadianto, SH, MH and Associates yang berkantor di Jalan raya Lenteng Kelurahan Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep-Madura-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor 42/SK2024/PN Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 *jo* 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana "BAIK SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYIARKAN, MEMPERTUNJUKKAN, MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN UNTUK DIKETAHUI UMUM" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 45 ayat (1) *Jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F Model CPH2209 warna putih dengan nomor Imei 1: 864757051720357 dan Nomor Imei 2: 864757051720357 berikut simcardnya 087862188887;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Restorative Justice dari Terdakwa;
- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum gugur atau tidak dapat diterima;
- Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
- Mengembalikan barang bukti berupa:
 1. 1 unit telpon selular merk OPPO Reno 4 F model CPH2209 warna nomor Imei 1: 864757051720357 Imei 2: 3864757051720340 warna putih (sticker hitam) berikut simcardnya 087862188887;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan atau mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleadoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleadoo*)-nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM bersama sama dengan YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dan SUPRIYADI Bin SUIN (berkas terpisah) pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Banyugalih Kec. Galis Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Orang dengan sengaja dan tanpa hak me nyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau me mbuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik ya ng memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024 di Desa Banyugalih Kec. Galis Bangkalan, YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dengan dibantu terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM dan SUPRIYADI Bin SUIN (berkas terpisah) serta 11 (sebelas) orang yang tergabung dalam tim antara lain

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



HASAN ABDILLAH berperan sebagai kakek-kakek dari santriwati Aini yang bernama Hasan, EDI ALFISYAHRIIN berperan sebagai paman dari santriwati Aini, AHMAD ANSORI berperan sebagai santri bernama Ansori, MAKSUM berperan sebagai kiyai dalam pondok pesantren, PAHRUL berperan sebagai Terdakwa tongkrongan disekitar Pondok Pesantren, LAINIYAH berperan sebagai murid dalam pondok pesantren yang diajar ustad, RICHA BELLA SASMITA berperan sebagai santriwati yang belajar dalam pondok pesantren, AHMAD KORDI berperan sebagai ustad yang ikut mengajar dalam pondok pesantren, NUR HASAN berperan sebagai murid dalam pondok pesantren, ABDUL MUIS berperan sebagai santri dalam pondok pesantren dalam pembuatan video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 yang dikemas dalam video pendek Short Movie madura (SUB INDONESIA).

- Bahwa dalam pembuatan video tersebut YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) sebagai sutradara membuat scrip dan naskah cerita dari semua adegan yang diperankan dalam video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA).
- Bahwa pembuatan video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA) tersebut untuk di unggah dalam akun youtube Akeloy Production milik YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan banyak penggemar (subscriber) supaya mendapatkan keuntungan dari pihak youtube.
- Bahwa dalam naskah/scrip yang dibuat oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) untuk pembuatan video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA) terdapat adegan hubungan badan yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) pemeran USTAD SUPRI kepada santriwatinya bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR AINI dalam video Guru Tugas 2.
- Bahwa adegan hubungan badan tersebut, menceritakan pemeran guru tugas bernama USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) mengajar mengaji di Pondok Pesantren diwilayah Bangkalan, setelah mengajar ngaji para santri/santriwati meminta santriwati bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR datang ke kamarnya USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) yang berada di sekitar pondok pesantren, selanjutnya meminta santriwatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerok punggungnya dengan alasan masuk angin, setelah itu guru tugas mencoba untuk mengerok balik punggung santriwatinya, namun tidak mau dan selanjutnya memaksa santriwatinya untuk berhubungan badan;

- Bahwa adegan hubungan badan tersebut dengan kondisi pemeran guru tugas bernama USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) menindih santriwatinya bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR AINI dengan membuka baju, sedangkan santriwatinya berjilbab namun terlepas dengan kondisi tertindih pemeran USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah).
- Bahwa video berjudul Guru Tugas 1 setelah dinyatakan selesai dengan sempurna selanjutnya diunggah sendiri oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) di akun youtube Akeloy Production pada tanggal 27 April 2024, sedangkan untuk Guru Tugas 2 diunggah pada tanggal 3 Mei 2024.
- Bahwa dalam pembuatan video berjudul Guru Tugas 2 akun youtube Short Movie madura (SUB INDONESIA) tersebut terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM ikut bermain dan bertugas sebagai cameramen yaitu mengambil gambar dari semua adegan tersebut sesuai dengan perintah yang di terimanya dari YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dengan upah berupa uang sebesar Rp.2.500.000 s/d Rp.3.000.000 yang diterima dari YUSRON HAMDANI (berkas terpisah) setiap bulannya.
- Bahwa video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 akun youtube Short Movie madura (SUB INDONESIA), yang diunggah oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) di akun youtube Akeloy Production dapat dilihat oleh setiap pengguna akun youtube, dan saat diunggah sudah terdapat sekitar 400 lebih subscriber.
- Bahwa akibat dari tersebarnya video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Movie madura (SUB INDONESIA) dengan link www.youtube.com/@akeloyproduction5491. Tidak ada korban secara individu, namun dengan adanya video tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi (pandangan) masyarakat terhadap ustadz atau guru tugas atau pesantren atau masyarakat muslim secara umum yang masih memiliki norma-norma kebaikan dan budaya keagamaan yang dianut.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM bersama sama dengan YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dan SUPRIYADI Bin SUIN (berkas terpisah) pada bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Banyugalih Kec. Galis Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2024 di Desa Banyugalih Kec. Galis Bangkalan, YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dengan dibantu terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM dan SUPRIYADI Bin SUIN (berkas terpisah) serta 11 (sebelas) orang yang tergabung dalam tim antara lain HASAN ABDILLAH berperan sebagai kakek-kakek dari santriwati Aini yang bernama Hasan, EDI ALFISYHRIN berperan sebagai paman dari santriwati Aini, AHMAD ANSORI berperan sebagai santri bernama Ansori, MAKSUM berperan sebagai kiyai dalam pondok pesantren, PAHRUL berperan sebagai Terdakwa tongkrongan disekitar Pondok Pesantren, LAINIYAH berperan sebagai murid dalam pondok pesantren yang diajar ustad, RICHA BELLA SASMITA berperan sebagai santriwati yang belajar dalam pondok pesantren, AHMAD KORDI berperan sebagai ustad yang ikut mengajar dalam pondok pesantren, NUR HASAN berperan sebagai murid dalam pondok pesantren, ABDUL MUIS berperan sebagai santri dalam pondok pesantren dalam pembuatan video berjudul Guru Tugas 1

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Guru Tugas 2 yang dikemas dalam video pendek Short Movie madura (SUB INDONESIA).

- Bahwa dalam pembuatan video tersebut YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) sebagai sutradara membuat scrip dan naskah cerita dari semua adegan yang diperankan dalam video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA).
- Bahwa pembuatan video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA) tersebut untuk di unggah dalam akun youtube Akeloy Production milik YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan banyak penggemar (subscriber) supaya mendapatkan keuntungan dari pihak youtube.
- Bahwa dalam naskah/scrip yang dibuat oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) untuk pembuatan video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Short Movie Madura (SUB INDONESIA) terdapat adegan hubungan badan yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) pemeran USTAD SUPRI kepada santriwatinya bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR AINI dalam video Guru Tugas 2.
- Bahwa adegan hubungan badan tersebut, menceritakan pemeran guru tugas bernama USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) mengajar mengaji di Pondok Pesantren diwilayah Bangkalan, setelah mengajar ngaji para santri/santriwati meminta santriwati bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR datang ke kamarnya USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) yang berada di sekitar pondok pesantren, selanjutnya meminta santriwatinya untuk mengerok punggungnya dengan alasan masuk angin, setelah itu guru tugas mencoba untuk mengerok balik punggung santriwatinya, namun tidak mau dan selanjutnya memaksa santriwatinya untuk berhubungan badan;
- Bahwa adegan hubungan badan tersebut dengan kondisi pemeran guru tugas bernama USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah) menindih santriwatinya bernama AINI yang di perankan oleh saksi KARISMA NUR AINI dengan membuka baju, sedangkan santriwatinya berjilbab namun terlepas dengan kondisi tertindih pemeran USTAD SUPRI yang diperankan oleh SUPRIADI (berkas terpisah).

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video berjudul Guru Tugas 1 setelah dinyatakan selesai dengan sempurna selanjutnya diunggah sendiri oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) di akun youtube Akeloy Production pada tanggal 27 April 2024, sedangkan untuk Guru Tugas 2 diunggah pada tanggal 3 Mei 2024.
- Bahwa dalam pembuatan video berjudul Guru Tugas 2 akun youtube Short Movie madura (SUB INDONESIA) tersebut terdakwa AL FARIZI Bin ABDUL HALIM ikut bermain dan bertugas sebagai cameramen yaitu mengambil gambar dari semua adegan tersebut sesuai dengan perintah yang di terimanya dari YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) dengan upah berupa uang sebesar Rp.2.500.000 s/d Rp.3.000.000 yang diterima dari YUSRON HAMDANI (berkas terpisah) setiap bulannya.
- Bahwa video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 akun youtube Short Movie madura (SUB INDONESIA), yang diunggah oleh YUSRON HAMDANI Bin H. TOYIB (berkas terpisah) di akun youtube Akeloy Production dapat dilihat oleh setiap pengguna akun youtube, dan saat diunggah sudah terdapat sekitar 400 lebih subscriber.
- Bahwa akibat dari tersebarnya video berjudul Guru Tugas 1 dan Guru Tugas 2 Movie madura (SUB INDONESIA) dengan link www.youtube.com/@akeloyproduction5491. Tidak ada korban secara individu, namun dengan adanya video tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi (pandangan) masyarakat terhadap ustadz atau guru tugas atau pesantren atau masyarakat muslim secara umum yang masih memiliki norma-norma kebaikan dan budaya keagamaan yang dianut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl. tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Al Farizi Bin Abdul Halim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl atas nama Terdakwa Al Farizi Bin Abdul Halim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zazuli, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang telah melaporkan para pemilik / pengguna akun Youtube Akeloy production dengan link WWW.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, para pemilik / pengguna akun Youtube Akeloy production dengan link WWW.youtube.com/@akeloy produksi5491 dikarenakan membuat konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II konten tersebut mencederai atau melukai para pengasuh pondok pesantren karena konten tersebut menuai banyak kecaman dari kalangan persantren;
- Bahwa, durasi Youtube Akeloy production dengan link WWW.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I berdurasi 33.20 (tiga puluh tiga menit 20 detik dan Guru Tugas II berdurasi 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik);
- Bahwa, Saksi melihat video tersebut pada tanggal 03 Mei 2024 di Surabaya;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan Saksi bersama dengan teman Saksi BAHRUL GHUFRON, SH serta dibantu oleh anggota Lantas Polres Bangkalan;
- Bahwa, menurut Saksi isi dari video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menceritakan terkait dengan adegan guru tugas dari pondok persantren diwilatah Jember untuk mengajar diwilayah Bangkalan dan dalam perjalanannya guru tugas tersebut melakukan pelecehan seksual/ pemerkosaan terhadap santrinya, sehingga atas video tersebut mengandung pencemaran pondok pesantren karena adanya adegan yang dilakukan pemeran menggambarkan seorang ustad dan santriwati yang dipaksa diajak untuk melakukan hubungan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan masing masing menggunakan symbol islam, sehingga memengaruhi orang lain untuk benci terhadap kelompok tertentu yaitu ustad yang mengajar di pondok pesantren kelakukannya jelek;

- Bahwa, saksi sebelum melakukan pelaporan tersebut sempat diskusi dengan seorang ulama di daerah Surabaya yaitu KH Imam Muttaqin dan juga di daerah Bangkalan yaitu KH Makki Nasir ketua MUI Bangkalan melalui melalui Medsos Wattshap namun Saksi tidak bertemu langsung dengan para ulama tersebut;

- Bahwa, setelah saksi diskusi melalui Wattshapp tersebut terkait dengan video guru tugas I dan guru tugas II tersebut, kemudian tokoh yang telah dimintai pendapat terkait video guru tugas I dan guru tugas II tersebut beliau menyarankan untuk memberi pembinaan dan arahan bukan memerintah untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa, Saksi melakukan pemutaran video guru tugas I dan guru tugas II tersebut di sebuah warung kopi di Surabaya;

- Bahwa, Saksi dalam menonton video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak sampai selesai;

- Bahwa, menurut Saksi ada yaitu pada adegan guru tugas II;

- Bahwa, menurut Saksi akibat dari video tersebut Imej dari pondok pesantren jadi jelek dan para wali santri jadi khawatir apabila mau memondokkan anaknya;

- Bahwa, Saksi bukan tokoh Ormas namun Saksi hanya masyarakat biasa;

- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak ada yang mengambil lokasi video di sebuah salah satu pesantren di Bangkalan maupun di daerah lain;

- Bahwa, menurut saksi yang dirugikan akibat dari video guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu para Ulama dan pengurus pesantren;

- Bahwa, setelah Saksi lihat dengan teliti Saksi masih mengenali barang bukti Flasdisk tersebut yaitu Flasdisk yang Saksi gunakan untuk menyimpan/ mengkopy video tersebut;

- Bahwa, Saksi melihat video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak melihat full;

- Bahwa, dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak ada yang menggunakan logo salah satu pondok pesantren di wilayah Bangkalan;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



- Bahwa, dalam video tersebut tidak postingan di salah satu pondok pesantren baik di wilayah Bangkalan maupun wilayah lainnya;
- Bahwa, menurut Saksi isi dari video guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu guru tugas dari Jember ke Bangkalan, yang mana guru tugas tersebut melakukan adegan yang tidak senonoh;
- Bahwa, Saksi pernah ditemui oleh para keluarga terdakwa untuk Silaturahmi, meminta maaf terutama kepada para ulama dan pondok pesantren;
- Bahwa, dalam silaturahmi tersebut ada kesepakatan perdamaian, saling memaafkan antara pelapor dan terlapor bahkan surat perdamaian tersebut sudah berbentuk hitam diatas putih atau secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Maksum, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link WWW.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai seorang kyai namun dalam film tersebut Saksi tidak menyebut nama salah satu kyai;
- Bahwa, yang mempunyai peran dalam film pendek tersebut yaitu: 1. YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN sebagai Klebun Pacenan, 2. SUPRIADI sebagai Ustad, 3. AINI sebagai Santriwati/murid, 4. RIKA sebagai Santriwati/murid, 5. NURHASAN sebagai Santri/murid, 6. ANSORI sebagai Santri/murid, 7. FARIS sebagai Santri/murid, 8. ABDUL sebagai Santri/murid, 9. KURDI sebagai Ustad, 10. HASAN sebagai ayah dari AINI, 11. LENI sebagai bibi dari AINI, 12. EDI sebagai Paman AINI, 13. FAHROL sebagai Figuran (warga sekitar) dan Saksi sebagai Kyai;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa, secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya mengetahui video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menggunakan alat yaitu 1. 2 (dua) unit kamera namun Saksi tidak mengetahui merknya, 2. 2 (dua) unit Micropone dengan merk Saramonic, 3. 1 (satu) unit Gimbal namun Saksi tidak mengetahui merknya, 4. 1 (satu) unit Tripot akan tetapi Saksi tidak mengetahui merknya;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.35 000,- s/d Rp.300 000,- (tiga puluh lima ribu s/d tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya adengan yang dimainkan;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak dijelaskan Kyai darimana hanya Ustad yang ditugaskan di pedesaan;
- Bahwa, Saksi menonton video yang sebelumnya di cut (dipotong) dan ada adegan persetubuhan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih peran seorang laki- laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;
- Bahwa, dalam adegan menindih dalam video tersebut yaitu diperankan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki- laki;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Nur Hasan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai seorang murid atau siswa;
- Bahwa, yang mempunyai peran dalam film pendek tersebut yaitu: 1. YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN sebagai Klebun Pacenan, 2. SUPRIADI sebagai Ustad, 3. AINI sebagai Santriwati/murid, 4. RIKA sebagai Santriwati/murid, 5. MAKSUM sebagai Kyai, 6. ANSORI sebagai Santri/murid, 7. FARIS sebagai Santri/murid, 8. ABDUL sebagai Santri/murid, 9. KURDI sebagai Ustad, 10. HASAN sebagai ayah dari AINI, 11. LENI sebagai bibi dari AINI, 12. EDI sebagai Paman AINI, 13. FAHROL sebagai Figuran (warga sekitar) dan Saksi sebagai murid sekolah;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya mengetahui video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menggunakan alat yaitu 1. 2 (dua) unit kamera namun Saksi tidak mengetahui merknya, 2. 2 (dua) unit Micropone dengan merk Saramonic, 3. 1 (satu) unit Gimbal namun Saksi tidak mengetahui merknya, 4. 1 (satu) unit Tripot akan tetapi Saksi tidak mengetahui merknya;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi



dibayar sekitar Rp.300 000,- s/d Rp.500 000,- (tiga ratus ribu s/d lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link [www.youtube.com/@akeloy produksi5491](http://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491) konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak dijelaskan Kyai darimana hanya Ustad yang ditugaskan di pedesaan;
- Bahwa, Saksi menonton video yang sebelumnya di cut (dipotong) dan ada adegan persetubuhan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih yang di perankan seorang laki- laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;
- Bahwa, dalam adegan menindih dalam video tersebut yaitu diperankan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki- laki;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebu yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Ahmad Ansori, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link [www.youtube.com/@akeloy produksi5491](http://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491);
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai seorang murid atau santri dari SUPRIYADI;
- Bahwa, yang mempunyai peran dalam film pendek tersebut yaitu: 1. YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD



YAN sebagai Klebun Pacenan, 2. SUPRIADI sebagai Ustad, 3. AINI sebagai Santriwati/murid, 4. RIKA sebagai Santriwati/murid, 5. MAKSUM sebagai Kyai, 6. NURHASAN sebagai Santri/murid, 7. FARIS sebagai Santri/murid, 8. ABDUL sebagai Santri/murid, 9. KURDI sebagai Ustad, 10. HASAN sebagai ayah dari AINI, 11. LENI sebagai bibi dari AINI, 12. EDI sebagai Paman AINI, 13. FAHROL sebagai Figuran (warga sekitar) dan Saksi sebagai murid sekolah/santri dari SUPRIYADI;

- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.200 000,- s/d Rp.800 000,- (Dua ratus ribu s/d delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak tahun 2020 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak dijelaskan Kyai darimana hanya Ustad yang ditugaskan di pedesaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih yang di perankan seorang laki- laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Hasan Abdillah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai seorang kakek- kakek dengan nama HASAN dan Saksi selaku orang tua dari pemeran santriwati bernama AINI;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.300 000,- s/d Rp.800 000,- (tiga ratus ribu s/d delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dijelaskan Kyai darimana hanya Ustad yang ditugaskan di pedesaan;

- Bahwa, Saksi menonton video yang sebelumnya di cut (dipotong) dan ada adegan persetubuhan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih yang di perankan seorang laki- laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebu yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Edi Alfisyahrin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai paman dari santriwati yang bernama AINI;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.400 000,- s/d Rp.600 000,- (empat ratus ribu s/d enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;

- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak tahun 2016;
- Bahwa, adegan dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak dijelaskan Kyai darimana hanya Ustad yang ditugaskan di pedesaan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih yang di perankan seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Pahrul, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai warga setempat/ anak tongkrongan;
- Bahwa, yang mempunyai peran dalam film pendek tersebut yaitu: 1. YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN sebagai Klebun Pacenan, 2. SUPRIADI sebagai Ustad, 3. AINI sebagai Santriwati/murid, 4. RIKA sebagai Santriwati/murid, 5. NURHASAN sebagai Santri/murid, 6. ANSORI sebagai Santri/murid, 7. FARIS sebagai Santri/murid, 8. ABDUL sebagai Santri/murid, 9. KURDI sebagai Ustad, 10. HASAN sebagai ayah dari AINI, 11. LENI sebagai bibi dari AINI, 12. EDI sebagai Paman AINI, 13. MAKSUML sebagai kyai dan Saksi sebagai warga sekitar/ anak tongkrongan;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Ddusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa, secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya mengetahui video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menggunakan alat yaitu 1. 2 (dua) unit kamera namun Saksi tidak mengetahui merknya, 2. 2 (dua) unit Micropone dengan merk Saramonic, 3. 1 (satu) unit Gimbal namun Saksi tidak mengetahui merknya, 4. 1 (satu) unit Tripot akan tetapi Saksi tidak mengetahui merknya;

- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.150 000,- s/d Rp.300 000,- (seratus lima puluh ribu s/d tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya adengan yang dimainkan;

- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;

- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;

- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa, Saksi menonton video yang sebelumnya di cut (dipotong) dan ada adegan persetubuhan;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam video tersebut tidak ada adegan menindih peran seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik sebelum di cut video tersebut;

- Bahwa, dalam adegan menindih dalam video tersebut yaitu diperankan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki;

- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Richa Bella Sasmitha, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai teman sekelas Aini;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Ddusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, secara pastinya Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya mengetahui video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menggunakan alat yaitu 1. 1 (satu) unit kamera nicon tipe z50, 2. 1 (satu) kamera nicon tipe D55000, 3. 1 (satu) buah perekam suara merk saramonik, 4. 1 (satu) unit Tripot ,5. 1 (satu) buah stabilizer dengan merk Ziun, 6. 1 (satu) paket PC merk MSI;
- Bahwa, konten/ video guru Tugas I percakapan antara AINI dan Ustadz bahwa AINI disuruh bibinya untuk mengantarkan makanan kepada ustadz SUPRI dan setelah AINI mau balik pulang dalam hati Ustadz berkata mengatakan “ besar juga kepunyaan AINI, apa ini yang dikatakan bokong fortuneer, sudah cantik, masih bagus badannya” dan dalam adegan Guru Tugas II adanya peran AINI disuruh ustadz untuk belajar dirumah Ustadz dan setelah belajar adanya permintaan ustadz terhadap AINI untuk mengerok karena ustadz SUPRI tidak enak badan, ada penolakan dari AINI namun ustadz SUPRI memaksa;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.300 000,- s/d Rp.1 000 000,- (tiga ratus ribu s/d satu juta rupiah) tergantung dari banyaknya adengan yang dimainkan;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;

- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, dalam video tersebut Saksi sebagai murid teman AINI dan pada waktu pengambilan gambar tersebut Saksi hanya duduk sebagai murid;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pengambilan video pada waktu AINI melakukan pengerokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi Lainiyah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Saksi berperan sebagai Bibi AINI;
- Bahwa, yang mempunyai peran dalam film pendek tersebut yaitu: 1. YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN sebagai Klebun Pacenan, 2. SUPRIADI sebagai Ustad, 3. AINI sebagai Santriwati/murid, 4. RIKA sebagai Santriwati/murid, 5. MAKSUM sebagai Kyai, 6. ANSORI sebagai Santri/murid, 7. FARIS sebagai Santri/murid, 8. ABDUL sebagai Santri/murid, 9. KURDI sebagai Ustad, 10. HASAN sebagai ayah dari AINI, 11. LENI sebagai bibi dari AINI, 12. EDI sebagai Paman AINI, 13. FAHRUL sebagai Figuran (warga sekitar) dan Saksi sebagai murid sekolah;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB alias YUS MUHAMMAD YAN;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa, setahu Saksi konten / video tersebut berisi percakapan dan adegan antar SUPRIYADI sebagai Ustadz dan AINI sebagai santriwati dimana dalam konten Akeloy production Guru Tugas I tersebut SUPRIADI dalam hati mengatakan “ besar juga kepunyaan AINI, apa ini yang dikatakan bokong fortuner, sudah cantik, masih bagus badannya” Astaufirullah, dalam adegan Guru tugas II ,SUPRIADI badannya tidak enak menggigil dingin dan meminta dikerokin oleh AINI;
- Bahwa, Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Saksi dibayar sekitar Rp.250 000,- s/d Rp.600 000,- (dua ratus lima puluh ribu s/d enam ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, yang membayar Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, Saksi mendapat gaji dari YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production dengan cara ditransfer dan juga pernah menerima secara uang tunai;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, dalam video guru tugas I dan guru tugas II tersebut Saksi berperan sebagai Bibi AINI yang menyuruh AINI untuk mengantarkan makanan kepada Ustadz SUPRI;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada waktu AINI melakukan adegan kerokan terhadap ustadz SUPRI tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak melihat adegan tersebut;
- Bahwa, dalam video tersebut tidak ada logo salah satu pesantren yang digunakan;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

10. Saksi Adam Damanhuri, Ss, M.Hum, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang telah ikut menterjemahkan perkataan pada video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduktion5491 yang diduga sehubungan dengan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa, metode yang Saksi gunakan yaitu metode penerjemah sederhana dalam ilmu Linguistik, dimana SL (source Language) Bahasa Madura diterjemahkan ke TL (Target Leguage) Bahasa Indonesia perkata dalam rangkaian kalimat Bahasa Madura dalam percakapan diatas, penerjemahan secara sederhana dapat dilakukan siapa saja terutama dari seseorang yang memiliki Bahasa madura menjadi bahas Indonesia, Ilmu Liguistik dalam menerjemah kalimat percakapan pada video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduktion5491 dengan judul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut diteruskan dengan analisis keilmuan linguistic forensic untuk mencari hal yang melanggar UU ITE;
- Bahwa, yang memiliki alat penerjemah tersebut yaitu Polda Jatim (bapak Andi);
- Bahwa, yang menganalisa percakapan pada video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduktion5491 dengan judul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut yaitu bapak ANDI dan Saksi hanya diminta untuk mendampingi;
- Bahwa, Saksi tidak dimintai pendapat terkait percakapan tersebut, apakah termasuk perbuatan pidana atau tidak dan Saksi hanya sebagai pembantu pak ANDI sebagai Ahli;
- Bahwa, Saksi dalam mendampingi Pak ANDI dalam menerjemah percakapan pada video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduktion5491 dengan judul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut melalui WATTSHAAP di video Bahasa

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madura ke Bahasa Indonesia;

- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui menjadi tersangka atau tidak karena Saksi hanya diminta untuk mendampingi pak ANDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

11. Anak Saksi Karisma Nur' Aini, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Anak Saksi yang turut serta didalam video konten guru Tugas I dan Guru Tugas II dengan akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut Anak Saksi berperan sebagai seorang murid atau siswa yang bernama NUR AINI;
- Bahwa, yang menulis naskah film pendek tersebut yaitu YUSRON HAMDANI bin H TOYIB;
- Bahwa, tempat pembuatan pada video konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu di sebuah rumah di Dusun Pacenan, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Anak Saksi mau karena terinspirasi dari film film sebelumnya yang alur ceritanya sedih dan haru;
- Bahwa, Anak Saksi muncul dalam film pendek guru tugas II saja yang berperan sebagai santri yang bernama AINI;
- Bahwa, Anak Saksi mengetahui film yang Anak Saksi perankan tersebut viral di media sosial;
- Bahwa, orang tua Anak Saksi tidak keberatan;
- Bahwa, yang mendampingi Anak Saksi pada saat melakukan shooting/perekaman video guru tugas adalah kakak Anak Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi baru pertama kali bermain film pendek guru tugas II tersebut;
- Bahwa, pada waktu melakukan shooting/perekaman adegan persetujuan tersebut Anak Saksi hanya sendirian tidak bersama dengan orang lain dan berpisah dengan SUPRI dan kaki yang ada didalam video tersebut bukan kaki Anak Saksi dan Anak Saksi pada waktu melakukan shooting/perekaman tersebut hanya pada punggung



keatas;

- Bahwa, tujuan Anak Saksi hanya ingin sekedar bermain film saja;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang upload dalam film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut;
- Bahwa, dari pihak sekolah tidak ada yang memprotes terhadap Anak Saksi terkait dengan peran Anak Saksi tersebut;
- Bahwa, alur cerita film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut sepengetahuan Anak Saksi tidak pernah mendengar film ini menyasar pada kelompok tertentu;
- Bahwa, dalam film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak ada adegan yang telanjang;
- Bahwa, Anak Saksi ikut sebagai peran dalam film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut selama 3 (tiga) hari shooting/perekaman akan tetapi dalam shooting/perekaman tersebut tidak berurutan;
- Bahwa, Anak Saksi sebagai pemeran dalam film pendek Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tersebut Anak Saksi dibayar setiap ganti baju dan Anak Saksi dalam film pendek tersebut Anak Saksi ganti baju sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) baju honorinya sebesar Rp.200 000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang membayar Anak Saksi sebagai pemeran konten film pendek tersebut yang di upload pada akun Youtube Akeloy production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 konten yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II yaitu saudara YUSRON HAMDANI bin H TOYIB selaku pemilik akun Youtube Akeloy production;
- Bahwa, dalam film pendek yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II tidak menjelaskan/ tidak menceritakan dari salah satu pondok;
- Bahwa, adegan yang Anak Saksi perankan yaitu sebagai santri yang disuruh ngerokin untad Supri kemudian dipaksa berhubungan badan;
- Bahwa, dalam film pendek yang berjudul guru Tugas I dan Guru Tugas II ada adegan berhubungan badan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa, dalam film pendek tersebut ada adegan akan tetapi

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



dikenyataannya tidak ditindih langsung hanya editan dalam film tersebut dan pada waktu shooting/perekaman adegan tersebut Anak Saksi tiduran sendiri pakai baju seperti biasa namun baju yang Anak Saksi pakai diturunkan sampai bahu saja;

- Bahwa, yang ada di lokasi tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu YUSRON, SUPRIADI, dan Terdakwa AL FARISI;
- Bahwa, yang membuat judul film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut yaitu YUSRON HAMDANI;
- Bahwa, film pendek tersebut tidak ada yang memakai logo sebuah pesantren atau Lembaga tertentu;
- Bahwa, tempat melakukan shooting/perekaman film pendek yang berjudul guru tugas I dan guru tugas II tersebut disebuah rumah biasa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agus Ulum Mulyo, S,Kom, M.T, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Ahli yang telah dijadikan saksi ahli dalam perkara terjadinya peristiwa turut serta melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan cara seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkka, mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa, Ahli diminta untuk menjadi saksi ahli dalam kasus tindak pidana melanggar UU ITE sejak bulan Juni tahun 2004 sampai 2024 di kota Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa, menurut Ahli, Terdakwa melanggar UU ITE nomor 11 tahun 2008 yaitu pasal 27 ayat (1) yang telah direvisi dengan UU Nomor 1 tahun 2024 yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan menyiarkan,mempertunjukkan,mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa, Ahli faham dan mengerti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tedakwa sesuai dengan keahlian Ahli dalam bidan IT yaitu menurut Ahli perbuatan terdakwa ini memiliki muatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangsang sahwat atau memiliki muatan kesusilaan;

- Bahwa, Ahli mengetahui Youtube berbasis Wabsite yang dapat diakses dengan perangkat Handpone, Laptop dan VC yang mana perangkat tersebut masuk ke aplikasi youtube;
- Bahwa, pusat server youtube di Negara Amerika dan dibeberapa Negara lain ada perwakilannya seperti di singapura;
- Bahwa, menurut Ahli untuk bisa mengupload sebuah dokumen elektronik dalam fland Youtube berbasis Wabbsate tersebut harus mempunyai akun dan untuk membuat akun tersebut harus mendaftar dengan ketentuan dan syarat- syarat tertentu bisa melauai e-mail dan nomer Handpone;
- Bahwa, menurut Ahli sebagai Ahli konten film pendek yang berjudul guru tugas I dan guru tugas II termasuk pada perkara Asusila karena dari makna dalam video tersebut ada adegan yang merangsang sahwat atau memiliki muatan asusila;
- Bahwa, menurut Ahli adegan yang dilakukan dalam video yang berjudul guru tugas I mengatakan tongkang portuner yang dapat diartikan bentuk body seorang perempuan yang bernama AINI dan guru tugas II dalam adegan yang merangsang untuk melaksanakan Asusila sehingga menurut Ahli melanggar UU ITE karena adegan tersebut merangsat sahwat;
- Bahwa, menurut Ahli ya termasuk melanggar UU ITE nomor 11 tahun 2008 yaitu pasal 27 ayat (1) yang telah direvisi dengan UU Nomor 1 tahun 2024 karena masuk katagori melanngar asusila karena merangsang sahwat untuk melakukan asusila baik dari tulisan/ teks dan ucapan dalam video tersebut;
- Bahwa, menurut Ahli contoh adegan yang ada di dalam video tersebut yang melanggar UU ITE yaitu melihat bentuk tubuh dengan mengatakan bokong portuner, ustad menarik tangan santri, membuka kerudung santri, mengeluarkan kalimat yang merangsang sahwat dan ustad berjanjian kepada santri untuk datang lagi;
- Bahwa, dengan adanya konten film pendek yang berjudul guru tugas I dan guru tugas II yang merasa dirugikan yaitu suatu pondok yang biasa mengirimkan guru tugas dan para masyarakat muslim;
- Bahwa, menurut Ahli video tersebut sudah masuk dalam unsur asusila karena berduaan melakukan kerokan didalam sebuah kamar maka hal tersebut bisa merangsang sahwat sehingga hal tersebut

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah masuk dalam unsur asusila;

- Bahwa, menurut Ahli tidak tergantung dari makna yang terkandung didalamnya/ tafsir dari tindakan tersebut tersebut;
- Bahwa, dalam kedua revisi tersebut untuk pasal yang mengatur tentang tindak asusila tetap tidak revisi;
- Bahwa, menurut Ahli maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat secara umum agar tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang ikut sebagai murid Madrasah dan kamerawan video yang berjudul guru tugas I dan guru tugas II yang di Upload di Youtube dengan menggunakan akun youtube Akeloy Produksi dgn Url <https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491>;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam video tersebut yaitu sebagai pemeran sebagai murid Madrasah juga sebagai cameramen;
- Bahwa, Terdakwa mulai bergabung untuk bekerja membuat konten di akun youtube Akeloy Produksi dgn Url <https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491> tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, akun youtube Akeloy Produksi dgn Url <https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491> milik teman Terdakwa yang bernama YUSRON HAMDANI;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa ada 14 (Empat belas) orang/kru yaitu:
 - 1) YUSRON HAMDANI alias YUS MUHAMMAD sebagai pengangkat cerita, penulis skrip, dan sekaligus sebagai sutradara;
 - 2) ALFARIZI alias RICIH sebagai cameramen sekaligus sebagai pemeran di film tersebut;
 - 3) ACH ANSORI alias Grab sebagai cameramen sekaligus sebagai pemeran di film tersebut;
 - 4) EDI ALVI SYAHRIN alias EDI sebagai editor video dan sekaligus sebagai pemeran di film tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) MAX DIKAYAT sebagai penerjemah sekaligus sebagai pemeran di film tersebut;
- 6) HASAN ABDILLAH sebagai pemeran;
- 7) NUR HASAN sebagai aktor sebagai pemeran;
- 8) FAHRUL sebagai pemeran;
- 9) MOH KURDI sebagai pemeran;
- 10) AINI sebagai pemeran;
- 11) RICA BELA SASMITA sebagai pemeran;
- 12) LAINIAH alias LENI sebagai pemeran;
- 13) MUHARROM sebagai pemeran;
- 14) Terdakwa sendiri sebagai pemeran;

- Bahwa, Terdakwa bergabung membuat konten dalam akun youtube akeloy production tersebut Terdakwa menerima gaji sebesar antara Rp.2.500 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 5.000 000,- (lima juta ribu rupiah);

- Bahwa, video tersebut dibuat pada tanggal 23 April s/d 29 April tahun 2024 tepatnya di sebuah rumah temannya Yusron yang beralamat Desa Banyubunih, Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa, pada awalnya Supriadi sebagai ustad dan AINI sebagai satriwati, pada waktu itu Supriadi melepas baju dan Supriadi meminta AINI untuk mengeroknya karena masuk angin, kemudian setelah Supriadi dikerok Supriadi meminta kepada AINI untuk bergantian mengerok punggung AINI, namun AINI marah dan menampar Supriadi, kemudian Supriadi marah kemudian Supriadi melepas kerudung AINI dan mendorong AINI dan memaksa untuk berhubungan badan dan pada saat AINI di ambil gambar bergerak maju mundur, yang didorong oleh ANSORI sehingga tampak sedang melakukan hubungan badan dan pada saat itu posisi AINI mengenakan pakaian hanya tidak pakai kerudung;

- Bahwa, yang ada pada saat itu yaitu YOSRON HAMDANI, HASAN ABDILLAH, ANSORI, NURHASAN, AINI dan Supriadi;

- Bahwa, setelah Terdakwa melihat dengan teliti foto seseorang perempuan yang sedang mengerok seorang laki-laki dan foto sedang melakukan persetubuhan tersebut yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa masih mengenali foto tersebut adalah foto Supriadi yang melakukan peran sebagai ustad yang minta kerok pada santriwati yang bernama AINI yang kemudian dilanjutkan dengan adegan persetubuhan dalam konten video yang berjudul guru tugas II yang di upload pada akun

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube Akeloy Produksi dgn Url
<https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491> yang berdurasi 36.30 detik;

- Bahwa, Terdakwa masih mengenali foto tersebut yaitu foto Supriadi yang melakukan peran sebagai ustad yang minta kerok pada santriwati yang bernama AINI yang kemudian dilanjutkan dengan adegan persetubuhan dalam konten video yang berjudul guru tugas II yang di upload pada akun youtube Akeloy Produksi dgn Url <https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491> yang berdurasi 36.30 detik;

- Bahwa, pengambilan gambar adegan persetubuhan tersebut tidak dilakukan di satu tempat atau dilakukan di tempat terpisah kemudian di edit dan digabungkan;

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa video tersebut di upload di akun Youtube langsung viral kurang lebihnya setelah 2 (dua) jam dari waktu upload;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nazeil Imdatz Muslim Saeful, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan Terdakwa yang telah ditangkap karena membuat konten yang dianggap berbau pornografi (asusila);
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), rumah saksi jauh dengan rumah Terdakwa, tetapi sejak 4 (empat) tahun belakangan ini saksi tinggal di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sehari-harinya membuat konten yang isinya mengedukasi kepada masyarakat;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat konten yang membuat kegaduhan di masyarakat sebelumnya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi konten Terdakwa yang dianggap berbau pornografi yaitu konten yang berjudul Guru Tugas I dan II dimana di konten tersebut terdapat adegan persetubuhan;
- Bahwa, ada dari pihak Para Terdakwa yang menemui tokoh agama di Bangkalan untuk bermusyawarah (meminta maaf) atas kejadian ini;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Bahwa, selain keluarga Terdakwa yang berusaha menemui tokoh agama adalah saksi sendiri dan saat itu saksi bertemu dengan tokoh agama yang bernama KH. Muhammad Makki Nasir yang merupakan Ketua MUI sekaligus Ketua PCNU Bangkalan;
- Bahwa, Tanggapan dari tokoh agama Bangkalan yang saksi temui (KH. Muhammad Makki Nasir) saat itu beliau menyayangkan kasus ini dibawa ke ranah hukum, mestinya cukup diadakan pembinaan terhadap pembuat konten tersebut;
- Bahwa, Saat melakukan pertemuan dengan tokoh agama, saksi perwakilan dari Para Terdakwa;
- Bahwa, Hasil pertemuan dengan tokoh agama (KH. Muhammad Makki Nasir) dituangkan dengan surat pernyataan dan ditanda tangani oleh KH. Muhammad Makki Nasir;
- Bahwa, Isi dari surat pernyataan tersebut yaitu KH. Muhammad Makki Nasir tidak pernah berkoordinasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pelapor dan juga masalah ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum melainkan hanya dilakukan pembinaan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan surat pernyataan tersebut dibuat, karena setelah surat pernyataan dibuat, saksi langsung menyerahkan surat tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa, surat pernyataan tersebut dibuat setelah perkara ini disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa, surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi KH. Muhammad Makki Nasir, bukan pernyataan MUI atau PCNU Bangkalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Nota Kesepakatan Perdamaian Perkara No.135/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 20 Agustus 2024 antara Ahmad Zazuli dengan Al Farizi Abdul Halim berupa fotokopi dari asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Tdw-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari KH. Muhammad Makki Nasir tertanggal 10 September 2024 berupa fotokopi dari asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Tdw-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit telpon selular merk OPPO Reno 4 F model CPH2209 warna nomor Imei 1: 864757051720357 Imei 2 : 3864757051720340 warna putih (sticker hitam) berikut simcardnya 087862188887;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Yusron Hamdani Bin H. Toyib pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah temannya Yusron Hamdani Bin H. Toyib yang beralamat di Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah membuat video (film) yang berjudul Guru Tugas I dengan durasi waktu 33.20 (tiga puluh tiga menit 20 detik) dan film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik), selanjutnya diupload dan disiarkan melalui website youtube dengan akun yang bernama Akeloy Production dengan link www.youtube.com/@akeloy produksi5491 yang dilihat/ditonton oleh pelapor yaitu Saksi Ahmad Zazuli pada tanggal 03 Mei 2024 di Surabaya;
- Bahwa, dalam rangkaian cerita film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik) terdapat "scene" adegan yang menyerupai adegan persetubuhan, yang kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) jam tayangan melalui kanal youtube Akeloy Production Yusron Hamdani Bin H. Toyib akhirnya menghapus "scene" adegan yang menyerupai persetubuhan tersebut karena telah menimbulkan pro kontra di antara para penonton Film Guru Tugas II karena sebagian orang menganggap adegan tersebut tidaklah pantas;
- Bahwa, sebelum Saksi Ahmad Zazuli melakukan pelaporan tersebut, telah melakukan diskusi dengan seorang ulama di daerah Surabaya yang bernama KH Imam Muttaqin dan juga di daerah Bangkalan yaitu KH Makki Nasir ketua MUI Bangkalan melalui melalui Chatting WhatsApp;
- Bahwa, video guru tugas I dan guru tugas II tersebut menampilkan adegan guru tugas dari pondok pesantren di wilayah Jember untuk

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di wilayah Bangkalan dan dalam perjalanannya guru tugas tersebut melakukan pelecehan seksual/pemeriksaan terhadap santrinya;

- Bahwa, dalam video guru tugas II terdapat adegan seorang guru tugas yang diperankan oleh Supriadi meminta santrinya yang diperankan Anak Saksi Karisma Nur' Aini untuk mengerok punggung guru tugas tersebut. Lalu guru tugas tersebut ingin bergantian mengerok punggung santrinya, namun santri tersebut marah dan menampar guru tugas tersebut. Setelah itu guru tugas tersebut marah kepada santri tersebut dan memaksa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa, adegan berhubungan badan yang ada dalam video guru tugas II dibuat dengan menggunakan teknik pengambilan gambar adegan yang dilakukan di tempat terpisah kemudian diedit dan digabungkan, sehingga pengambilan adegan persetubuhan dalam video guru tugas II tidak menggunakan adegan persetubuhan yang sesungguhnya;
- Bahwa, setelah melihat kedua video tersebut, Saksi Ahmad Zazuli melaporkan para pemilik atau pengguna akun Youtube Akeloy production ke Kepolisian;
- Bahwa, setelah ada laporan Saksi Ahmad Zazuli, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa, Yusron Hamdani Bin H Toyib Alias Yus Muhammad Yan merupakan memiliki akun youtube yang bernama Akeloy Production yang merupakan akronim dari Anak Keren Loyal dengan Url <https://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491>;
- Bahwa, dalam produksi video Guru Tugas I dan Guru Tugas II, Terdakwa memiliki peran sebagai pemeran murid madrasah dan juga sebagai kameran pengambilan gambar video, sedangkan untuk Yusron Hamdani Bin H Toyib Alias Yus Muhammad Yan berperan sebagai penulis cerita video, dan sutradara. Selanjutnya, Supriadi merupakan pemain yang memerankan guru tugas/ustad dalam video guru tugas II;
- Bahwa, Terdakwa dan Supriadi bergabung dalam pembuatan video Guru Tugas I dan Guru Tugas II diberi gaji oleh Yusron Hamdani Bin H Toyib Alias Yus Muhammad Yan;
- Bahwa, dalam film pendek guru tugas I dan guru tugas II tersebut tidak ada adegan yang telanjang, tidak ada menunjukkan nama atau identitas pondok pesantren tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Al Farizi Bin Abdul Halim** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa



identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur pasal a *quo* disusun secara alternatif kumulatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap *predicate crime* dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu *predicate crime* telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu atau seluruh *predicate crime* pasal a *quo* terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) “**sengaja**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, menurut van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada: (1) tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu, (2) tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, (3) dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan. Dengan demikian pengertian “**dengan sengaja**” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu



tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan teori tentang kehendak, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan; (2) Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengatakan bahwa sengaja itu ada, bilamana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa Muljatno menerangkan terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerek*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat; (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhendbewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu: (a) akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan (b) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi); (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

selanjutnya apabila merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum atau melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan resmi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan **"mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan **"membuat dapat diakses"** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Yang dimaksud dengan **"melanggar kesusilaan"** adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
- Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);
- Yang dimaksud dengan **"diketahui umum"** adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"informasi elektronik"** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan yang dimaksud dengan “sistem elektronik” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa bersama Yusron Hamdani Bin H. Toyib dan Supriadi pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April tahun 2024 bertempat di sebuah rumah temannya Yusron yang beralamat di Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah membuat video (film) yang berjudul Guru Tugas I dengan durasi waktu 33.20 (tiga puluh tiga menit 20 detik) dan film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik), selanjutnya oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib diupload dan disiarkan melalui website youtube dengan akun yang bernama Akeloy Production dengan link [www.youtube.com/@akeloy produksi5491](http://www.youtube.com/@akeloyproduksi5491) yang dilihat/ditonton oleh pelapor yaitu Saksi Ahmad Zazuli pada tanggal 03 Mei 2024 di Surabaya, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa dalam rangkaian cerita film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik) terdapat “scene” adegan yang menyerupai adegan persetubuhan, yang kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) jam tayangan melalui kanal youtube Akeloy Production Yusron Hamdani Bin H. Toyib akhirnya menghapus “scene” adegan yang menyerupai persetubuhan tersebut karena telah menimbulkan pro kontra di antara para penonton Film Guru Tugas II karena sebagian orang menganggap adegan tersebut tidaklah pantas apabila dihubungkan dengan judul film Guru Tugas yang syarat dan asosiatif dengan pondok pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan berbasis nilai Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian “**melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam penjelasan resmi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata bahwa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan adanya perbuatan "**mempertunjukkan ketelanjangan**", "**alat kelamin**", dan "**aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan**", namun perlu diterangkan pula bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 27 ayat (1) a *quo* juga memberikan suatu kaidah penafsiran ekstensif (perluasan makna) terhadap makna frasa "kesusilaan", bahwa "**Penafsiran pengertian kesusilaan yang disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)**", hal ini sejalan dengan pendapat Remmelink (2003: 90-91) ketika menjelaskan keberadaan frasa "*melanggar kesusilaan*" (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) dalam WvS dari sisi pilihan istilah sebagai strategi pembentuk undang-undang untuk menampung berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang tidak mungkin dirinci satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena "**Penafsiran pengertian kesusilaan yang disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard)**", karenanya relevan untuk mempertimbangkan apakah "*scene*" adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II yang dibuat oleh Terdakwa bersama Yusron Hamdani Bin H. Toyib dan Supriadi pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 29 April tahun 2024 dan disiarkan oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib melalui kanal Youtube Akeloy Production memenuhi **standar nilai yang berlaku pada masyarakat Bangkalan dalam rentang waktu penyiaran** film Guru Tugas II *in casu a quo* atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah "*scene*" adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II yang disiarkan oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib melalui kanal Youtube Akeloy Production memenuhi **standar nilai yang berlaku pada masyarakat Bangkalan dalam rentang waktu penyiaran** film Guru Tugas II *in casu a quo* atau sebaliknya, Majelis Hakim menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bangkalan yang notabene masyarakatnya mayoritas adalah bergama Islam dengan tradisi Nahdatul Ulama (*nahdiyyin*) yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati simbol-simbol pendidikan Islam atau "*tradisi santri*" yang mengedepankan akhalkul karimah (perilaku yang patut), yang berpatron pada "**Kiyai (alim/ulama)**" karenanya atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun "*scene*" adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II yang disiarkan oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib melalui kanal Youtube Akeloy Production tidak "**mempertunjukkan ketelanjangan, alat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, dan aktivitas seksual, tetapi adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II yang dalam skenario dan filmnya diperankan oleh santri dan guru tugas tersebut, adalah suatu adegan yang tidaklah pantas menurut tradisi masyarakat muslim khususnya di Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat, karena adegan yang menyerupai persetubuhan atau yang dikesankan agar menyerupai persetubuhan tersebut termasuk dalam kategori "**fahsya**" atau perbuatan yang tidak patut/buruk yang bersumber dari syahwat, serta dapat pula menimbulkan pikiran-pikiran negatif kepada masyarakat yang menonton *scene* adegan yang menyerupai persetubuhan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "*scene*" adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II tersebut memenuhi kualifikasi sebagai sesuatu yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan pula keterangan ahli ternyata bahwa film Guru Tugas II tersebut setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memenuhi kualifikasi sebagai "**informasi elektronik**". Selanjutnya film **Guru Tugas II** dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik) **yang juga memuat *scene* adegan seolah-olah terjadi persetubuhan tersebut**, selanjutnya diupload dan disiarkan melalui website youtube dengan akun yang bernama Akeloy Production dengan link www.youtube.com/@akeloyproduksi5491 yang dilihat/ditonton oleh pelapor yaitu Saksi Ahmad Zazuli pada tanggal 03 Mei 2024 di Surabaya, dan menimbulkan pro dan kontra di antara para penontonya karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan mengupload dan menyiarkan tersebut pada kanal terbuka youtube Akeloy Production yang prinsipnya ditujukan untuk khalayak umum tanpa batasan akses telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan **menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengqualifikasi "*scene*" adegan yang menyerupai persetubuhan dalam film Guru Tugas II sebagai melanggar kesusilaan, maka dengan demikian perbuatan **menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum juga termasuk sebagai**



perbuatan “**tanpa hak**” karena bertentangan dengan “**hukum obyektif**” yang merupakan salah satu pengertian *wederrechtelijk*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, memenuhi unsur kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa rekaman video film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik) diupload dan disiarkan melalui kanal terbuka youtube Akeloy Production secara utuh dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik), serta memperhatikan pula keterangan Yusron Hamdani Bin H. Toyib bahwa film Guru Tugas II mempunyai tujuan edukatif namun sebagai bentuk totalitas Yusron Hamdani Bin H. Toyib bersama Terdakwa dan Supriadi dalam membuat film Guru Tugas II sehingga *scene* yang memuat adegan yang seolah terjadi hubungan badan tersebut juga menjadi bagian dalam skenario Yusron Hamdani Bin H. Toyib yang dibantu oleh Terdakwa dalam pengambilan suara saat *shooting scene* tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tayangan adegan yang mempertunjukkan seolah terjadi hubungan badan tersebut hanya sebagai akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama dari pembuatan film Guru Tugas tersebut, sehingga demikian kesengajaan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenadbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa unsur “**dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelnemings*) diatur dalam Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP, namun dalam perkara *a quo* secara spesifik akan mengurai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi pelaku menurut Pasal 55 KUHP, meliputi, “*mereka yang melakukan (pleger)*”, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat kualifikasi pelaku, yaitu “*mereka yang melakukan perbuatan*”, “*mereka yang menyuruh melakukan*”, “*mereka yang turut serta melakukan*”, dan “*mereka yang menganjurkan*”;

Menimbang, bahwa “*mereka yang menyuruh melakukan*” (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, yaitu (a). *Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana*; (b). *Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana*. Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘*bersama-sama melakukan*’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mededader*), oleh Satochid Kartanegara menerjemahkan ‘*mededader*’ dengan ‘*dade*’. Lamintang, dengan ‘*pelaku penyertaan*’ atau ‘*turut melakukan*’. M.H. Tirtaamidjaja, menerjemahkan dengan kata ‘*bersama-sama*’. *Memori van Toelichting* (MvT) tidak menjelaskan turut serta melakukan lebih mendalam. Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik, oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan (*daderschap*) secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengupload dan menyiarkan film Guru Tugas II dengan durasi waktu 36.31 detik (tiga puluh enam menit 31 detik) dimulai dari suatu proses produksi hingga penayangan melalui akun youtube Akeloy Production dilakukan oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib bersama Terdakwa sebagai kamerawan dan Supriadi bin Suin sebagai pemeran utama pelaku guru Tugas dalam film Guru Tugas II, hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat, artinya apabila Terdakwa sebagai kamerawan dan Supriadi bin Suin sebagai pemeran utama pelaku guru Tugas tidak mempunyai maksud yang sama serta bekerjasama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda dengan Yusron Hamdani Bin H. Toyib sebagai *subjectief onrechtselement* dan *objectiefonrechtselement* maka tidak mungkin terjadi proses **menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum** tersebut dapat dilakukan oleh Yusron Hamdani Bin H. Toyib, oleh karena itu dengan memperhatikan Terdakwa turut andil dalam terpenuhinya unsur tindak pidana karenanya Terdakwa dikualifikasi sebagai turut serta (*medepleger*) dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya meminta agar Permohonan Restoratif Justice dari Terdakwa diterima dan agar Majelis Hakim menyatakan tuntutan Jaksa

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum gugur atau tidak dapat diterima, meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan dan meminta agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa antara pelapor dan terdakwa sudah tercapai kesepakatan dan tidak menuntut proses hukum lagi, Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima, selain hal di atas, terkait persoalan hukum Terdakwa, Ketua MUI sekaligus Ketua PC NU Bangkalan yakni KH. Muhammad Makki Nasir, menyatakan sikap dan menganggap tidak seharusnya Terdakwa diproses atau dilaporkan secara hukum, sebab tindakan Terdakwa sebagai konten kreator merupakan persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dengan cara diarahkan dan diberi pembinaan serta pemahaman, selain itu bahwa Terdakwa sebagai konten kreator tidak pernah memiliki maksud dan tujuan untuk menyinggung SARA apa lagi hendak menabrak dan melanggar Asusila, hal itu sama sekali tidak pernah terbesit dalam benak Terdakwa. Adapun jika konten film yang Terdakwa buat oleh beberapa pihak dianggap kurang berkenan, maka Terdakwa tetap memohon maaf dan tentunya kedepan Terdakwa akan lebih selektif dan akan mengoreksi setiap karya atau film-film Terdakwa agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat 5 (lima) kriteria perkara yang dapat diadili dengan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, meliputi:**
 - a.** Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b.** Tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c.** Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;



d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau

e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Sehingga apabila kesepakatan perdamaian antara pelapor dan Terdakwa serta pemaafan yang diberikan oleh Ketua PCNU/Ketua MUI Bangkalan telah memberikan pemaafan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidaklah memenuhi karena:

a. Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana ringan;

b. Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana delik aduan;

c. Ancaman pidana dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;

d. Terdakwa bukanlah pelaku anak, yang diversinya tidak berhasil;

e. Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar diterapkan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 adalah tidak beralasan hukum karenanya ditolak, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan pemaafan tersebut sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula perihal tidak adanya maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyinggung SARA apa lagi hendak menabrak dan melanggar Asusila, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur delik (*bestandeel delichten*) karenanya Majelis Hakim tetap pada pendapatnya tersebut dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo*. Selanjutnya terhadap pembelaan yang berkaitan dengan barang bukti, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan corak kesengajaan dalam perkara *a quo* menjadi unsur dalam tindak pidana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur delik (*bestandeel delichten*) sebagaimana dapat dibaca dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi perdamaian dan pemaafan antara pelapor dan Terdakwa serta telah pula diberikan pemaafan oleh Ketua PCNU dan Ketua MUI Bangkalan sebagaimana Nota Kesepakatan Perdamaian Perkara No.136/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 20 Agustus 2024 antara Ahmad Zazuli dengan Yusron Hamdani Bin H. Toyib (tanda bukti Tdw-1) dan Surat Pernyataan dari KH. Muhammad Makki Nasir tertanggal 10 September 2024 (tanda bukti Tdw-2);

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sistem hukum pidana Indonesia secara umum masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan bukan pula alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa telah terjadi pergeseran dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, yang mana instrumen pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan teoritik *restorative justice*, maka pikiran tentang *restorative justice* tersebut, meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut tetap dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pemidanaan dengan pendekatan *hybrid* antara kepentingan penegakkan hukum dan keadilan serta pendekatan moralitas dan keadilan sosial. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum, selain itu fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan bergeser dari yang semula berfokus pada penjerahan pelaku tindak pidana menuju kepada sistem untuk pemulihan (*to restore*) keadaan di antara

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



para pihak yang disebut dengan *restorative justice* dan itulah nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat (*sense of community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit telpon selular merk OPPO Reno 4 F model CPH2209 nomor Imei 1: 864757051720357 Imei 2 : 3864757051720340 warna putih (sticker hitam) berikut *simcard*nya 087862188887;

Merupakan milik Terdakwa Al Farizi Bin Abdul Halim yang tidak ternyata bahwa barang bukti tersebut merupakan alat-alat untuk melakukan proses pembuatan dan editing video dan akses pada akun youtube AKELOY PRODUCTION (*instrumentum scheleris*), dengan mempertimbangkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada scene adegan yang menyerupai persetubuhan (melanggar kesusilaan) dalam film Guru Tugas II, serta dengan memperhatikan pula bahwa telah terjadi pemaafan dari Ketua MUI Bangkalan yang juga merupakan Ketua PCNU Bangkalan, maka dengan demikian dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan kemanfaatannya bagi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Pelapor serta Terdakwa telah pula mendapatkan pemaafan dari Ketua MUI Bangkalan dan Ketua PCNU Bangkalan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki**

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl



muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 unit telpn selular merek OPPO Reno 4 F model CPH2209 nomor Imei 1: 864757051720357 Imei 2 : 3864757051720340 warna putih (sticker hitam) berikut *simcard*nya 087862188887;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Al Farizi Bin Abdul Halim** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnanto, S.H., M.H. dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanto, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, SH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51